

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Bisnis Indonesia

Wilayah Berita : Provinsi Jawa Tengah

Halaman 6

Realisasi PAD Jateng Lampaui Target

SEMARANG - Pemprov Jateng terus berupaya memacu realisasi pendapatan asli daerah (PAD) meski hingga akhir pekan lalu sudah melampaui target atau tercapai 100,24%.

Dari target awal Rp 10,301 triliun sudah terealisasi Rp 10,326 triliun yang disumbang antara lain dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok (PR), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta pajak lain dan retribusi daerah.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jateng Ihwan Sudrajat mengungkapkan PKB sudah tercapai 99,43% dan targetnya bisa 100%. Meski secara umum sudah melewati target, pihaknya tetap meminta kabupaten dan

kota tancap gas supaya bisa memberi tambahan bagi hasil untuk daerah.

"Target pada APBD murni Rp 3,6 triliun, lalu dinaikkan pada APBD Perubahan jadi Rp 3,7 triliun.

Komitmen kami Rp 4 triliun, estimasi kami bisa surplus lumayan untuk menutup defisit APBD sekitar Rp 300 miliar, sehingga saya minta kabupaten dan kota tetap tancap gas karena sangat berpengaruh pada bagi hasil mereka," ujar Ihwan di sela-sela Focus Group Discussion "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Jateng" di Kantor BPPD Jateng, kemarin.

Dukungan kabupaten dan kota, lanjut dia, di antaranya

sarana mobil keliling Samsat, tenaga penagihan melalui kecamatan dan kelurahan, dan sosialisasi media luar ruang di jalan-jalan protokol sangat membantu meningkatkan penerimaan pajak.

"Dalam diskusi ini juga disampaikan riset CEMSED UKSW untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak, dan razia paling efektif karena membuat orang tidak nyaman dan segera menyelesaikan kewajibannya membayar pajak," tegas Ihwan.

Priyo Hari Adi dari CEMSED menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan, bagaimana membuat semacam *reminder system* untuk mengingatkan wajib pajak agar sadar memenuhi kewajibannya.

Lebih Mudah

Beberapa rekomendasi lain,

misalnya membuat mekanisme pembayaran bekerja sama dengan perbankan yang dibuat lebih mudah. Perlu juga diciptakan sebuah sistem yang memberi efek jera dalam menangani para wajib pajak bandel.

Kepala Seksi STNK Ditlantas Polda Jateng Ruri Pras-towo menyatakan, pihaknya juga terus melakukan upaya penilaian terhadap keaktifan kasatlantas untuk mendorong pembayaran pajak.

Menurut dia, sudah semestinya kepala UPPD di daerah ikut turun dan aktif bekerja sama menyosialisasikan pembayaran pajak, juga mendorong penggunaan aplikasi Sakpole.

Aplikasi dirancang untuk memaksimalkan para wajib pajak kendaraan bermotor di

Jateng dalam membayar pajak kendaraan di mana pun dan kapan pun.

"Kami sudah mengoptimalkan secara *door to door*, Samsat kampus, Samsat desa, dan Sakpole," imbuh Ruri.

Juga, perlakuan terhadap pelanggaran pengendara kendaraan bermotor yang belum melakukan pengesahan tilang STNK.

"Tilang di Polda Jateng nomor satu se-Indonesia selalu berubah, tapi bulan ini ranking satu lagi dan denda titipan di Bank BRI mencapai Rp 3 miliar," ujar dia.

Kepala Satpol PP Jateng

Sinoeng N Rachmadi menambahkan tidak ada salahnya UPPD di kabupaten dan kota turut serta menyosialisasikan pajak kendaraan bersama dengan instansinya.

Beberapa program, contohnya Satpol PP Goes to School yang menasar anak-anak muda bisa menjadi segmen yang tepat dalam menyosialisasikan pajak kendaraan bermotor.

"Anak-anak sekolah bisa menjadi segmen yang pas untuk menyosialisasikan soal PKB, karena sebagian besar sudah membawa kendaraan ke sekolah. Sedari ini bisa kita beri pemahaman mengenai pajak itu

kepada mereka," kata dia.

Anggota Komisi C DPRD Jateng Muhammad Rodhi menyebutkan kendati sudah ada aplikasi Sakpole, penyedia teknologi informasi tersebut perlu kembali mengkaji supaya masyarakat lebih mudah mengakses.

"Ada beberapa aspek yang harus dipermudah karena kami agak kesulitan, termasuk misalnya sudah membayar tetapi dalam jangka waktu 14 hari belum mengesahkan apakah juga ditilang; padahal sudah bayar tepat waktu. Perlu dibuat regulasi dan dipermudah aksesnya," tandas dia. (J14-17)